



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 1954
TENTANG PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XVI (JAWATAN KERETA API) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan
Indonesia (IBW);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Bagian IBW. XVI (Jawatan Kereta Api) dari Anggaran Republik Indonesia
untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan
seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku
surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.